

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK DARI PERKAWINAN SIRRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Lolita Permanasari

Abstrak

Aturan mengenai perkawinan telah dibuat secara khusus namun aturan-aturan yang termuat didalamnya belum mencakup secara jelas dan terperinci mengatur mengenai perkawinan sirri, dan apabila telah dibuat tetapi terkadang pelaksanaan dilapangan justru terjadi sebaliknya. Sehingga dari keadaan yang seperti inilah seringkali saat ini seseorang menyalahgunakan arti penting dari sebuah perkawinan, terutama perkawinan sirri atau sering juga diartikan dengan pernikahan tanpa wali.

Kata kunci: perkawinan, perempuan, anak, perlindungan hukum

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk Allah SAW yang paling sempurna ciptaannya. Ia dibekali seperangkat media agar mampu melaksanakan tugas kekhilafahan secara baik di muka bumi ini yang dihuni baik oleh manusia, binatang, dan makhluk-makhluk lainnya. Naluri dan akal adalah dua perangkat yang dibutuhkan manusia agar mampu memikirkan dan membedakan yang baik dan yang buruk. Kehidupan sosial kemasyarakatan yang serba teratur dan harmonis menjadi suatu keniscayaan dalam hidup mereka. Jika binatang dalam menjalankan

fungsi regenerasinya cukup dengan melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan, karena dalam hidupnya tidak ada tuntutan hak dan tanggungjawab. Berbeda dengan manusia, dimana hubungan antar individu selalu memunculkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Karena adanya hak dan tanggung jawab inilah maka pemerintah perlu mengatur lembaga pernikahan agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan hal tersebut.

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk “*Zoon Politicon*”, artinya manusia selalu bersama manusia lainnya dalam pergaulan hidup dan kemudian bermasyarakat¹. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia dan hanya manusia yang memiliki kelainan saja yang ingin hidup mengasingkan diri dari orang lain. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang terbentuk karena perkawinan.

Salah satu tujuan hidup manusia yang terpenting adalah untuk membangun sebuah keluarga melalui sebuah perkawinan, yang nantinya dapat tercipta keturunan sebagai penerus kelangsungan hidup manusia. Itu semua adalah fenomena alam yang wajar dan memang seharusnya terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21, ”*dan diantara tanda-tanda kebesarannya telah diciptakan untukMu pasangan dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikanNya kasih sayang diantara kamu.*

¹ www.lawskripsi.com, oktober 2008, by.Onti-Rug

Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang berpikir”.

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar di dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Di samping itu, perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketentraman jiwa.

Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi serta keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *wa rohmah* (tenteram, cinta dan kasih sayang) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sesuai dengan rumusan itu, perkawinan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah, perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum, karena perbuatan itu

menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan, karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan.

Maraknya kekerasan berkaitan erat dengan sifat agresif makhluk hidup, termasuk manusia untuk mempertahankan diri agar *survive*². Kekerasan terhadap sesama manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu. Selain itu, kekerasan tidak hanya terjadi dalam ruang publik, tetapi juga terjadi dalam ruang domestik (rumah tangga). Pelaku kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh kaum laki-laki, baik suami terhadap isteri maupun ayah terhadap anak-anaknya. Adapun yang menjadi salah satu faktor penyebab dari kejadian yang demikian adalah karena suami merasa berkuasa terhadap anggota keluarganya, sehingga ia pun merasa berkuasa untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga teori yang mengatakan, bahwa kekuasaan itu memang cenderung menindas, bahkan dikatakan juga "kebenaran itu tidak berada di luar kekuasaan, ia berada di dalam kekuasaan"³.

Perkawinan sirri dalam agama Islam diartikan dengan perkawinan sembunyi-sembunyi, dapat juga diartikan dengan perkawinan yang dilakukan secara rahasia karena suatu alasan tertentu.

²Muhammad Jafar Anwar, "Kekerasan dan Anti Kekerasan", Majalah Amanah, No.31 Th.XVI, oktober 2002.

³ M. Facault, power/knowledge (New York:Panthenon Books,1980), h.133

Sedang sembunyi-sembunyi dalam pengertian tersebut diatas bukan selalu berarti sembunyi dari masyarakat sekitar, melainkan adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan dihadapan petugas catatan sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Mungkin terdengar remeh dan tidak asing lagi di telinga kita permasalahan yang menyangkut mengenai perkawinan sirri, tetapi justru terkadang permasalahan yang terlihat remeh itulah yang justru membutuhkan perhatian khusus, karena disini yang menjadi pokok permasalahannya adalah dampak dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan sirri tersebut.

Berbagai problematika yang seringkali ditimbulkan dari adanya perkawinan banyak mengakibatkan kerugian terutama bagi pihak perempuan sebagai isteri maupun anak-anak. Kekerasan berupa fisik, materi maupun secara batin berulang kali menimpa perempuan dan anak-anak. Mungkin karena mereka adalah kaum yang dianggap lemah sehingga dengan begitu mudahnya disakiti dan diremehkan oleh pihak yang merasa kuat yaitu kaum laki-laki. Karena memang fenomena yang seringkali kita jumpai akhir-akhir ini dalam masyarakat adalah kekerasan berupa penganiayaan, penindasan, maupun pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak-anak

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan perkawinan sirri?
2. Bagaimana agar perempuan dan anak-anak dari perkawinan sirri mendapatkan perlindungan hukum?

C. Pembahasan

1. Faktor yang Melatar Belakangi Seseorang Melakukan Perkawinan Sirri

Nikah sirri adalah fenomena yang sudah terjadi sejak zaman Islam klasik. Pada masa khalifah Umar bin al-Khattab, kasus ini pernah terjadi dan membuat Umar berang dan marah⁴. Dalam peristiwa tersebut mengisyaratkan bahwa "*nikah sirri*" tidak sah sehingga hubungan antara kedua mempelai belum dianggap sah dan masih dianggap sebagai zina, sehingga diancam dengan hukuman rajam.

Adapun Nikah Sirri Dalam kitab-kitab Fikih tidak dikenal istilah Nikah Sirri. Istilah ini lebih populer secara lokal dalam fikih perkawinan di Indonesia. Ada sebuah riwayat yang mengatakan, "*...selama pernikahan sirri itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang disepakati para ulama, maka dapat dipastikan hukum perkawinan itu ada dasarnya sudah sah, tapi bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan agar perkawinan itu terbuka dan*

⁴ Hadist Riwayat Imam Malik

diumumkan...⁵. Sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dipastikan hukum perkawinan itu ada dasarnya sudah sah, tapi bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad SAW, yang menganjurkan agar perkawinan itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah atau tuduhan buruk dari masyarakat. Bukankah salah satu perbedaan perzinahan dengan perkawinan itu dalam hal diumumkan dan terangnya. Orang berzina tentu takut diketahui orang karena perbuatan keji, sedang perkawinan ingin diketahui orang karena perbuatan mulia.

Masalah yang sedang kita bahas ini (*nikah sirri*) dalam fiqh kontemporer dikenal dengan istilah *zawaj 'urfi* yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan atau KUA (Kantor Urusan Agama)⁶. Disebut *nikah 'urfi* (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia, dimana mereka tidak perlu untuk mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.⁷

⁵Posted by Qolam_V dalam artikel Ikhwati Fillah, *Perkawinan dalam Islam Memiliki Kedudukan yang Mulia*. www.google.com

⁶Fery Achmad, “Menikah Sirri (*Nikah'Urfi*) antara Hukum Syar'I dan Undang-undang Negara”, Dalam Majalah Al-Buhuts Al-Fiqhiyyah, *Nikah Ilegal Nikah Bermasalah*, Edisi 36, Th.9/Rojab-Sya'ban-Romadhon 1428 H, hlm,194

⁷ Ibid, h.130

Nikah Sirri dalam konteks masyarakat di Indonesia sering dimaksudkan dalam dua pengertian, yaitu perkawinan yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Dan pengertian yang lain adalah perkawinan yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya. Dalam hukum positif di Indonesia, nikah sirri adalah istilah yang digunakan untuk menyebut pernikahan yang dilakukan bukan di depan pegawai kantor urusan Agama Kecamatan (KUA Kec) sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA. Hal ini seiring dengan pendapat pakar dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu bahwa MUI tidak mengenal istilah nikah sirri atau nikah kontrak. Selama ini, MUI menggunakan nikah istilah pernikahan dibawah tangan untuk setiap pernikahan yang tidak di catat di KUA.

Sehingga dapat ditarik beberapa pengertian nikah sirri menurut terminologi fiqih Indonesia dan Hukum Positif :

Pertama : Pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*sirri*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali, atau hanya

karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Pernikahan seperti ini tidak sah hukumnya, sebab ada hadist nabi Muhammad SAW. yang menyatakan bahwa "*Pernikahan tidak sah kecuali jika ada wali nikah dan dua saksi*".⁸

Kedua : Pernikahan yang sudah disaksikan oleh dua orang saksi pria dan memenuhi semua syarat sahnya nikah, hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatatkan ke pegawai pencatat nikah yang berwenang. Jadi, dalam konteks ini tidak ada pesan untuk menyembunyikan terjadinya pernikahan, bahkan meskipun pernikahan dihadiri oleh undangan yang cukup banyak, jika akadnya tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, maka pernikahan tersebut masih dikategorikan "nikah sirri". Sebab pada sisi lain, terdapat aturan pada KHI pasal 4 dan 5 (2) yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang. Meskipun KHI bukan Undang-Undang dan kekuatan hukumnya hanya berupa Inpres, tetapi sebetulnya ia merupakan elaborasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974⁹. Berdasar pada aturan dalam Undang-Undang ini, pernikahan yang tidak dihadiri dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang seharusnya pemerintah berani menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah. Sebab pernikahan model ini tidak memiliki implikasi hukum apapun

⁸Saiful Anam, *Nikah Sirri*, Pembantu rektor III IAIN Sunan Ampel. www.google.com

⁹Ibid.

menurut hukum positif. Apalagi Negara kita bukan Negara yang secara konstitusional dinyatakan sebagai Negara Islam yang memberlakukan Hukum Islam dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakatnya. Tetapi dalam faktanya tidak pernah ada pernyataan tegas seperti itu perihal keabsahan nikah sirri. Sehingga masyarakat Indonesia pada umumnya menganggap bahwa pernikahan yang dicatatkan dan berakta nikah serta yang tidak dicatatkan dan tidak berakta nikah keduanya adalah sah.

Ketiga :Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan sirri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.¹⁰ Model ketiga ini biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki status sosial cukup terhormat di mata masyarakat. Jadi, untuk menjaga image (jaim) agar tetap dihormati oleh masyarakatnya.

Adapun beberapa alasan yang membuat seseorang melakukan perkawinan sirri adalah :

1. Ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan pernikahan yang sudah dikodifikasi dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, terutama terkait dengan dampak negatifnya yakni hilangnya hak-hak hukum dari sebuah pernikahan.

¹⁰ Ibid.

2. Adanya unsur menganggap remeh aturan dalam Undang-Undang Perkawinan no.1 tahun 1974, sebab secara normatife syariat tidak pernah mempersoalkan ada dan ketiadaan pencatatan dalam suatu pernikahan.

3. Faktor Ekonomi, yaitu ketidakmampuan masyarakat untuk membiayai proses legalitas sebuah pernikahan yang dilakukan di KUA, karena biaya pernikahan masih dianggap terlalu mahal dan tidak terjangkau oleh ekonomi masyarakat miskin.

4. Faktor Sosial

a. Problem Poligami

Syariat Islam membolehkan bagi laki-laki yang mampu untuk menikah lebih dari satu istri. Sebagian kaum lelaki pun ingin mempraktikkan hal ini, namun ada hambatan sosial yang menghalanginya, sebab poligami dipandang negatif oleh masyarakat atau undang-undang negara mempersulit atau bahkan melarangnya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) sampai dengan pasal 5 bab satu Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974,

b. Undang-undang usia

Dalam suatu Negara biasanya ada peraturan tentang usia layak menikah. Di saat ada seorang pemuda atau pemudi yang sudah siap menikah tetapi belum terpenuhi usia dalam undang-undang, maka akhirnya dia memilih jalan ini.

c. Tempat tinggal yang tidak menetap.

Sebagian orang tidak menetap tempat tinggalnya karena terikat dengan pekerjaannya atau selainnya. Terkadang dia harus tinggal beberapa waktu yang cukup lama sedangkan istrinya tidak bisa mendampingi. Dari situlah dia memilih pernikahan model ini guna menjaga kehormatannya.

d.Karena perselingkuhan.

Faktor ini sama dengan faktor poligami, tetapi masalahnya disini pihak istri pertama tidak menyetujui si suami untuk menikah lagi sehingga kesan yang dibentuk adalah nikah sirri untuk melegalkan perselingkuhan. Kasus ini banyak sekali terjadi di dalam masyarakat kita yang menggunakan agama sebagai kedok untuk membenarkan perbuatan maksiatnya.

4. Karena hamil di luar nikah. Kasus ini sering terjadi kepada pasangan yang berpacaran tetapi terlanjur berbuat lebih jauh sehingga menyebabkan kehamilan. Biasanya nikah sirri dilakukan untuk menutupi aib keluarga sebelum si perempuan melahirkan bayinya sehingga sekilas tampak bahwa si perempuan tidak hamil di luar nikah.

5. Karena masih terikat kontrak dengan pekerjaan yang mengharuskan status lajang. Akhir-akhir ini sering kita jumpai perusahaan-perusahaan yang mensyaratkan calon karyawannya untuk berstatus lajang ataupun tidak menikah selama masa kontrak, padahal banyak dari mereka yang sudah memiliki calon pasangan hidup. Akhirnya agar terus dapat mempertahankan pekerjaan sekaligus agar pasangannya tidak pindah ke

lain hati banyak diantaranya yang memutuskan untuk melakukan nikah sirri.

6. Karena merasa belum mampu untuk melaksanakan resepsi pernikahan. Alasan ini biasanya dikemukakan oleh mereka yang menikah tetapi merasa belum mampu secara ekonomi, sehingga berpikir bahwa menikah itu berat karena harus mengeluarkan biaya yang besar untuk keperluan resepsi. Mereka akhirnya memutuskan untuk menikah sirri dahulu, dan sejalan dengan waktu mengumpulkan uang untuk mengadakan resepsi pernikahan. Alasan ini sebenarnya kurang pas karena untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA tidak harus disertai dengan resepsi pernikahan apalagi yang menghabiskan biaya besar. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, biaya pendaftaran pernikahan ke KUA tidak terlalu besar dan dalam Islam pun resepsi pernikahan hanya dianjurkan (bukan wajib).

7. Faktor Harta. Dalam sebagian suku atau Negara masih mengakar adat jual mahar sehingga menjadi medan kebanggan bagi mereka. Tatkala ada pasangan suami istri yang ridho dengan dengan mahar yang relative murah, mereka menempuh pernikahan model ini karena khawatir diejek oleh masyarakatnya.

8. Faktor Agama. Termasuk faktor juga adalah lemahnya iman, dimana sebagian orang lebih menempuh jalan ini untuk memenuhi hasratnya bersama kekasihnya dan tidak ingin terikat dalam suatu pernikahan resmi.¹¹

¹¹Ahmad bin Yusuf Ad-Daryuwisy, dalam *Majalah Az-Zawaj Al-‘Urfi*, hlm.85-89

9. Faktor Kebutuhan Biologis. Adapun faktor birahi juga menjadi pendorong seseorang untuk melakukan perkawinan sirri. Sebagaimana masyarakat menganggap bahwa dengan melakukan perkawinan sirri seseorang dapat terhindar dari perbuatan zina, penularan penyakit kelamin maupun menghindari dari adanya kecaman masyarakat sekitar apabila seseorang ingin melampiaskan nafsu/syahwat birahinya. Dapat juga dikatakan bahwa dengan perkawinan sirri dianggap lebih murah, praktis dan mudah bagi seseorang untuk menyalurkan dorongan nafsu birahinya.

10. Adanya faktor-faktor yang mendorong terjadinya nikah sirri di kalangan masyarakat kita, memberikan beban tugas yang cukup berat bagi pemerintah atau pegawai yang berwenang di bidang sosialisasi hukum untuk memberikan penerangan kepada masyarakat tentang dampak negative yang mungkin bisa timbul akibat pernikahan model itu.

Dahulu akad nikah meski tidak dicatatkan pada pejabat pencatat akta nikah tidak pernah terjadi masalah di kemudian hari, sebab masyarakat pada masa Islam klasik sifatnya jujur dan tidak ada pengingkaran terhadap terjadinya suatu akad nikah. Tetapi pada masa kini, situasi dan kondisinya berbeda jauh. Betapa banyak konflik keluarga yang disebabkan karena tidak adanya bukti otentik pernikahan tersebut.

2. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak-anak dari Perkawinan Sirri

Lalai mencatatkan perkawinan berarti hak-hak istri dan anak-anak akan dirugikan. *Isbat nikah* punya implikasi memberi jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan perempuan jika pasangan suami-istri bercerai. Kawin-cerai begitu mudah dilakukan. Celaknya, kadang perceraian itu bukan disampaikan langsung oleh sang suami. Tidak sedikit yang melalui perantara, yaitu suami menitip pesan cerai kepada sang istri, terkadang pula suami mengucapkan cerai kepada istrinya melalui telepon. Setelah bercerai, perempuan dengan bekal harta pribadinya membawa anaknya pulang ke rumah orangtuanya. Tidak ada pembagian harta bersama (*gono-gini*) yang didapat karena umumnya harta yang dibagikan tidak ada. Walaupun ada kekayaan bersama dan bekas istri mau menggugat serta menuntut bagiannya, pengadilan agama sulit memproses, sebab perkawinan mereka tidak diperkuat akta nikah sebagai alat bukti di pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan gugatan. Anak pun menjadi korban perceraian karena bekas pasangan suami-istri yang sama-sama sudah menikah lagi, terputus hubungan komunikasinya, digabung penyelesaiannya baik dalam bentuk gugat kumulatif maupun dalam bentuk rekonsensi¹².

Pasal 39 ayat (4) Permenag No.3 tahun 1975 menyatakan, jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat Akta Nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai maupun rujuk, harus dibuktikan dengan

¹²Khaerul Anwar, "*Isbat Nikah Upaya Menjamin Hak Anak dan Perempuan*", <http://www.kompas.com/cetak-0609/18/swara/2950477.htm>

keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, akan tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilaksanakan sebelum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya. Ketentuan ini memberi peluang kepada para pihak untuk melakukan itsbat nikah. Pasal 7 KHI telah memperluas eksistensi lembaga itsbat nikah. Sampai sejauh mana lembaga itsbat nikah ini menjawab solusi permasalahan nikah siri, ternyata masih belum tuntas.

Untuk itu, dalam Program Pembangunan Nasional (2000-2004) ditentukan Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, yang bertujuan untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan sebagai individu, yaitu baik sebagai insan dan sumber daya pembangunan, sebagai bagian dari keluarga yang merupakan basis terbentuknya generasi sekarang dan masa mendatang, sebagai makhluk sosial yang merupakan agen perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Sasaran kinerja program ini adalah meningkatnya kualitas dan peranan perempuan terutama di bidang hukum ekonomi, politik, pendidikan, sosial, dan budaya. Dalam Deklarasi Universal HAM PBB (1948) yang mendasari HAM pada umumnya adalah pernyataan bahwa “*semua orang lahir dengan kebebasan dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama*”. Selain itu, “*hak-hak dan kebebasan dalam deklarasi menjadi hak bagi siapapun tanpa perkecualian, baik berdasarkan jenis kelamin, bangsa, warna kulit, agama, politik, dsb*”¹³ (Pasal 1, 2). Senada dengan hal ini

¹³Supanto, *Perlindungan Hukum Wanita*, 10 Juni 2010. www.google.com

ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dari sini, tidak ada perbedaan hak-hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, merupakan sebuah lembaga nasional yang independen; Komnas Perempuan menjadi salah satu instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan dan keadilan, khususnya kepada pihak perempuan (termasuk perempuan korban) melalui mandat yang dimilikinya. Salah satu mandatnya adalah membangun sebuah kemitraan strategis dengan institusi penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga publik lainnya yang mempunyai wilayah kerja atau yurisdiksi sejenis guna pemenuhan tanggung jawab negara dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta dalam rangka memastikan ketersediaan akses perempuan (khususnya perempuan korban) terhadap kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan wanita dalam melakukan peranannya dapat dicatat, antara lain sebagai berikut (beberapa peraturan sudah diperbarui/atau ada UU baru):

- UUD 1945 , Pasal 27, 28, 29, dan 31 (UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, ketentuan mengenai HAM lebih komplit)

- Tap.No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia,
- UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita,
- Kep.Pres. No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,
- UU No.5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia,
- Kep.Pres. No.181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan,
- UU No.9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum,
- UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
- UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,
- UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- UU No.25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan,
- K U H P.

Adapun peraturan atau Undang-undang yang mengatur tentang hak-hak anak terdapat pada :

- Undang-undang Dasar 1945,
- Undang-undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002,

Pasal 1 (2) :Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Pasal 3: Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahteran.

Pasal 9 (1) : Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pasal 20 : Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

- Undang-undang No.4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dalam pasal 2 ayat (3), “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.”
- Undang-undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
- Undang-undang Tentang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga

D. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang antara lain:

1. Sirri diartikan dengan rahasia, jadi perkawinan sirri adalah perkawinan rahasia, kadang kita kenal dengan nikah bawah tangan atau mungkin dalam khasanah kajian hukum islam konteks nikah semacam ini mendekati istilah nikah yang kita kenal dengan nikah misy'ar. Terkadang tidak diketahui oleh orang tuanya, seperti kawin lari, tidak diketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemerintah yang sah, dalam artian perkawinan yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah.
2. Bahwa permasalahan mengenai perkawinan siri lahir setelah adanya keharusan pencatatan dalam perkawinan. Sebelum adanya ketentuan tersebut, nikah siri tidak menjadi masalah di kalangan masyarakat. Pengaturan pencatatan perkawinan merupakan intervensi negara terhadap warganya guna ketertiban hukum di masyarakat.
3. Bahwa status nikah siri dalam hukum positif di Indonesia dipandang sah. Hal ini dipahami dari penafsiran tekstual dan historis dari peraturan dan perundang-undangan.
4. Bahwa paham keagamaan umat terhadap ajaran agamanya sangat plularistik, karena itu kearifan dalam memilih paham tersebut, sangat dibutuhkan. Bahkan paham keagamaan yang maju perlu dikembangkan, agar umat Islam tidak terikat pada pendekatan "langit" yang tidak membumi. Keluhuran ajaran Islam tidak boleh digadaikan dengan

pendekatan paham yang bernuansa ketidakteraturan atau berpotensi kedzaliman.

5. Di dalam rumah tangga, wanita memperoleh perlindungan dapat dilihat dengan adanya ketentuan mengenai pengakuan hak untuk menentukan sikap ketika hendak melakukan perkawinan, tidak mudah untuk diceraikan ataupun dimadu, dan berkedudukan sebagai ahli waris.

6. Perempuan dan anak dari perkawinan sirri tetap memperoleh perlindungan dalam hukum meski status mereka sebenarnya tidak mempunyai kekuatan hukum, tetapi perempuan dan anak-anak memiliki hak asasi sebagai manusia yang layak untuk dilindungi hak dan kepentingannya, baik dalam keluarga maupun dalam lingkup masyarakat.

7. Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta dalam Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia

Daftar Pustaka

Buku

Arif Gosita, Skripsi Ilmu Hukum, “*Upaya Perlindungan Hukum dan Rehabilitasi Bagi Korban Perdagangan Anak Dengan Tujuan Untuk Dilacurkan Di Kota X*”, 2004

Danielle Samsoeri, “*Dari Penegakan Hukum Yang Adil Gender Ke Hak Asasi Manusia Perempuan*”

Davies. In *The Science Method*, Longman, London, 1968,

Farhan, Skripsi Syariah ”*Problematika Penerimaan Akta Nikah Bagi asangan Nikah*”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 21 Januari 2010

Facault, M, *power/knowledge* (New York:Panthenon Books,1980),

Hidayat Mustafid, “*Nikah Sirri Ditinjau dari Pandangan Islam dan Hukum Positif*”, Februari 2010

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Satria, Bandung :2000

Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Press

Sayyid Sabiq, “*Ilmu Fikih*”, Dalam HR. Abu Dawud dan Hakim,

Tahir Mahmud, *Personal Law In Islamic Countries*, (New Delhi:Academy of law and Religion),

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang : Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2001 tentang : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang : Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang : Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang : Hak Asasi Manusia

Majalah dan Surat Kabar :

A.Siddiq Notonegoro, ”*Jajan Versus Nikah Sirri*”, Jawa Pos, 17 Februari 2010,

Ahmad bin Yusuf Ad-Daryuwisy, Dalam Majalah Az-Zawaj Al-‘Urfi,

Fery Achmad, “*Menikah Sirri (Nikah’Urfi) antara Hukum Syar’I dan Undang-undang Negara*”, Dalam Majalah Al-Buhuts Al-Fiqhiyyah, *Nikah Ilegal Nikah Bermasalah*, Edisi 36, Th.9/Rojab-Sya’ban-Romadhon 1428 H,

HR. Imam Bukhari Muslim Muhammad Jafar Anwar,”*Kekerasan dan Anti Kekerasan*”, Dalam Majalah Amanah,no.31 Th.xvi, Oktober 2002

- Musthapa Helmy, *Mari Mencatakan Nikah*, D&R edisi 990315-031, Rubrik Agama, Seminar Magister Ilmu Hukum Unissula, “*Kajian Yuridis-Sosiologis dan Problematika Nikah Sirri*”, Sabtu, 06 Juni 2009. @Unissula.ac.id
- Nur Aisyah, “*Mutualisme Undang-undang Perkawinan-Agama*”, Jawa Pos, 19 Februari 2010,
- Najlah Naqiyah, “*Problematika Pernikahan Sirri Dalam Tinjauan Perempuan*”, Suara Hati Seorang Perempuan, Jawa Pos, 17 november 2006
- Siti Musdah Mulia, “*Memahami Realitas Kawin Sirri*”, Jawa Pos, 22 februari 2010,
- Syamsul Arifin, “*Nikah Kok Diam-diam*”. Jawa Pos, 19 februari 2010, h.4
- Internet** :
- <http://ujeberkarya.blogspot.com>, *Nikah Sirri*, September 2009
- [http://balqis-misterius.blogspot.com/2009/05/Makalah Nikah Sirri. html](http://balqis-misterius.blogspot.com/2009/05/Makalah%20Nikah%20Sirri.html)
- <http://newyorkermen.multiplay.com>, “*Pengertian Pernikahan Dalam Islam*”
- <http://www.kompas.com/cetak-0609/18/swara/2950477.htm>
- Posted by Qolam_V dalam artikel Ikhwati Fillah, “*Perkawinan dalam Islam Memiliki Kedudukan yang Mulia*”
- www.google.com, Supanto, *Perlindungan Hukum Wanita*, 10 Juni 2010.
- www.lawskripsi.com, oktober 2008, by.Onti-Rug